

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BEKASI

Jl. Pahlawan Raya No.1 Aren Jaya Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi Jawa Barat

17111 17111 (021) 8802395



<http://lapasbekasi.kemenkumham.go.id/hubungi-kami>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

Pemberian Izin Keluar Kota

KANWAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / LEMBAGA

No. SK :

PEMASYARAKATAN KELAS IIA BEKASI

Persyaratan

1. Klien / kuasa hukum / keluarga mengajukan permohonan untuk pergi ke luar kota dari kota asal pembimbingannya kepada Kepala Bapas melalui Pembimbing Kemasyarakatan
2. Kepala Bapas dan Pembimbing Kemasyarakatan memeriksa permohonan izin pergi ke luar kota
3. Klien menerima surat izin 1011 pergi ke luar kota melalui Pembimbing Kemasyarakatan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Surat Permohonan pelimpahan bimbingan klien pemasyarakatan
2. Surat pernyataan dari penjamin di tempat yang dituju

Waktu Penyelesaian

1 Hari

- 1.Klien / kuasa hukum / keluarga mengajukan permohonan untuk pergi ke luar kota dari kota asal pembimbingannya kepada Kepala Bapas melalui Pembimbing Kemasyarakatan
- 2. Kepala Bapas dan Pembimbing Kemasyarakatan memeriksa permohonan izin pergi ke luar kota
- 3. Klien menerima surat izin pergi ke luar kota melalui Pembimbing Kemasyarakatan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. surat izin pergi ke luar kota melalui Pembimbing Kemasyarakatan

Pengaduan Layanan

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BEKASI

Jl. Pahlawan Raya No.1 Aren Jaya Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi Jawa Barat

17111 17111 (021) 8802395



<http://lapasbekasi.kemenkumham.go.id/hubungi-kami>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / LEMBAGA

Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Lapas melalui Layanan Pengaduan Online

di Nomor HP : 08119158384 - Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan

rekomendasi kepada Kepala Lapas - Kepala Lapas menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon

pengaduan - Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi

kepada publik yang menyampaikan pengaduan.